



PUTUSAN

Nomor 907 K/Pid.Sus-LH/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARULI DESA NAPITUPULU alias DESA;**
Tempat Lahir : Balige;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/ 5 April 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pematang Siantar KM. 3, Desa Tambunan Sunge, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir tanggal 22 Mei 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 907 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARULI DESA NAPITUPULU alias DESA telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang melakukan Usaha Pertambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARULI DESA NAPITUPULU alias DESA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit *excavator* merek Hitachi Ex-200, warna *orange*;
 - 1 unit Dum Truck Canter BB8230 BC warna kuning;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MARULI DESA NAPITUPULU alias DESA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 6/Pid.B-LH/2019/PN Blg tanggal 5 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARULI DESA NAPITUPULU alias DESA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *excavator* merek Hitachi Ex-200 warna *orange*;
 - 1 (satu) unit Dum Truck Canter BB8230 BC warna kuning;

Dikembalikan kepada Terdakwa Maruli MARULI DESA NAPITUPULU alias DESA;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 907 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1084/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN tanggal 31 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg tanggal 5 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.K/Pid/2019/PN Blg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 5 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir pada tanggal 11 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 5 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 907 K/Pid.Sus-LH/2020



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *judex fgacti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex facti* mengenai pidana penjara yang diputuskan;
- Keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena di dalam memori kasasi Penuntut Umum terdapat cukup alasan yang objektif, mendasar dan signifikan untuk memperberat pidana penjara bagi Terdakwa namun belum dipertimbangkan *judex facti*. *Judex facti* tidak tepat dan adil dalam hal memutuskan pidana penjara karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 ayat (2) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa adapun alasan pertimbangan yang memperberat pidana penjara kepada Terdakwa dengan dasar Terdakwa melakukan penambangan sejak tanggal 25 Agustus 2017 hingga tanggal 31 Agustus 2018. Akibat yang ditimbulkan atas penambangan liar atau illegal yang dilakukan Terdakwa tentu berdampak besar terhadap lingkungan hidup, termasuk timbulnya kerugian negara/daerah disebabkan Terdakwa tidak membayar retribusi atau pajak. Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* semata-mata untuk kepentingan pribadi mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup;
- Terdakwa melakukan penambangan menggunakan peralatan berat serta beberapa *dump truck* sehingga volume tanah yang diambil cukup banyak dalam jangka waktu yang lama pula;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 907 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1084/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN tanggal 31 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 6/Pid.B-LH/2019/PN Blg tanggal 5 Agustus 2019 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1084/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN tanggal 31 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg tanggal 5 Agustus 2019 tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **11 Juni 2020** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum**, Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 907 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
Ttd./
Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 907 K/Pid.Sus-LH/2020